



P U T U S A N

No. 195 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WAHIDIN (alm), melalui ahli warisnya:

1. **YULIA WAHIDIN (istri alm)**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis gang Mesjid No. 5, Pekanbaru;
2. **TOMMY** (anak), bertempat tinggal di jalan Kayu Manis Gang Mesjid No. 5 Pekanbaru;
3. **VENNY** (anak), bertempat tinggal di Perum Citra Blok B-2/9 Pegadungan Jakarta Barat;
4. **ANNY WAHIDIN** (anak), bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis, No. 5 Pekanbaru;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DENNY, bertempat tinggal di jalan Kayu Manis Gang Mesjid No. 5 Pekanbaru;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /para Penggugat/para Terbanding;

Melawan:

1. **WIYANTO CHRISTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Riau No. 48 B RT.01 RW.07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

2. **TENGKU MAKMUR**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning II/Jalan Surya No. 14, RT.11, RW.13, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

3. **H. TAJIB RAHARDJO, S.H.**, Notaris/PPAT di Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 267, Pekanbaru;

4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47, Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Pembanding dan para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /para Penggugat/ para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 604 K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Pembanding dan para Turut Terbanding;

Dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Desember 1977 membeli 3 (tiga) bidang tanah yang letaknya saling berdampingan, terletak setempat dahulu nya di RT 01/RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sekarang Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu masing-masing dari :

1. Suyadi dengan batas dan ukuran sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tn. Rdf. Soetarto dengan batas dan ukuran sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Tn. Soediotomo dengan batas dan ukuran sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Suyadi tersebut di atas berdasarkan kesepakatan antara Suyadi dengan Penggugat dibatalkan kembali, sehingga tinggal lah tanah Penggugat yang berasal dan Rudolf Soetarto dan Soediotomo dengan ukuran kurang lebih 120 x 125 meter dengan batas-batas, sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 56/ST/SH/1979 tanggal 24 Desember 1979 atas nama Wahidin (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga yang pada waktu itu dijabat oleh Amir Arifin, BA dan dilegalisasi Camat Kecamatan Siak Hulu pada saat itu dengan Register Nomor 189/PPAT/SH/1979 tanggal 30 Desember 1979 dan oleh karena keadaan tanah Penggugat pada waktu itu adalah berupa rawa-rawa dengan semak belukar sehingga parit-parit batas yang dibuat pada waktu itu sebagai batas sempadan, ukurannya belum akurat;

Bahwa oleh karena pada waktu itu tanah milik Penggugat tersebut masuk wilayah Kabupaten Kampar, maka pada tahun 1981 Penggugat mengajukan



permohonan kepada Kantor Agraria Kampar agar tanah tersebut didaftarkan dan atau terdaftar di Kantor Agraria Kampar dan atas permohonan Penggugat tersebut kemudian Kantor Agraria Kampar melakukan pengukuran dan ternyata dari hasil pengukuran tersebut didapat tanah Penggugat seluas 13.183 m² sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 553/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dengan ukuran serta batas-batasnya, sebagaimana dituangkan dalam Gambar Situasi No. 4229/1981 tanggal 19 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar;

Bahwa semenjak Penggugat memiliki tanah tersebut, Penggugat selalu merawat dan menggarap nya dengan cara membersihkan dan memagar tanah tersebut serta menanam dengan pohon rambutan namun sekarang tanaman tersebut tidak ada lagi dan selama Penggugat menguasai dan memiliki tanah dimaksud tidak pernah ada yang mengganggu gugat dari pihak lain;

Bahwa pada tahun 1991 Penggugat mengetahui dari tanah milik Penggugat seluas 13.183 m² sebagian besar atau seluas kurang lebih 9.150 m² diakui oleh pihak lain (Suwandi) sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 174 tanggal 14 Januari 1991 dengan Gambar Situasi No 1112 Tahun 1990 tanggal 23 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah meminta pengukuran ulang kepada Tergugat IV untuk mengetahui apakah benar Sertifikat Hak Milik No. 174 tanggal 14 Januari 1991 dengan Gambar Situasi No. 1112 Tahun 1990 tanggal 23 Mei 1990 diterbitkan di atas tanah milik Penggugat dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat IV ternyata benar Sertifikat Hak Milik No. 174 tanggal 14 Januari 1991 dengan Gambar Situasi No. 1112 Tahun 1990 tanggal 23 Mei 1990 tersebut diterbitkan di atas tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 56/ST/SH/1979 tanggal 24 Desember 1979 atas nama Wahidin (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga yang pada waktu itu dijabat oleh Amir Arifin, BA dan dilegalisasi Camat Kecamatan Siak Hulu pada saat itu dengan Register Nomor 189/PPAT/SH/1979 tanggal 30 Desember 1979 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 553/1981 tanggal 19 Oktober 1981 serta Gambar Situasi No. 4229/1981 tanggal 19 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 174 tanggal 14 Januari 1991 dengan Gambar Situasi No. 1112 Tahun 1990 tanggal 23 Mei 1990 oleh Tergugat IV di atas tanah milik Penggugat selanjutnya Penggugat melakukan/mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 1997 dengan Register Perkara No.39/Pdt-G/1997/PN.PBR dan salah satu pihak yang ikut digugat dalam perkara dimaksud, adalah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Bahwa Perkara Perdata No. 39/Pdt-G/1997/PN.PBR telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 39/Pdt-G/1997/PN.PBR tanggal 6 Oktober 1997 yang amarnya antara lain :

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 13.183 m², sebagai tersebut dalam Surat Pendaftaran Tanah No. 553/1981 dan Gambar Situasi No. 4229/81 yang terletak di RT.01/RW.01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kodya Pekanbaru;
- Menyatakan bahwa tanah terperkara seluas 9.150 m², adalah merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas 13.183 m², sebagaimana tertuang dalam surat pendaftaran tanah No. 553/1981 dan Gambar Situasi No .4229/81 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Kampar adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 174 tanggal 14 Januari 1991 dengan Gambar Situasi No 1112/1990 yang dikeluarkan Tergugat III adalah cacat hukum, karena diterbitkan pada obyek yang keliru, adalah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pdt/EK/PTS/2000 tanggal 31 Agustus 2000 atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt-G/1997/PN.PBR tanggal 6 Oktober 1997 tersebut telah dilaksanakan eksekusi;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt-G/1997/PN.PBR tanggal 6 Oktober 1997, yang telah dieksekusi tersebut selanjutnya Penggugat mengurus dan mendaftarkan tanah miliknya yang terletak setempat dikenal di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat IV) dan pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat IV tanah milik Penggugat ternyata diketemukan seluas kurang lebih 10.508 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya Tergugat IV menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 4334 tanggal 22 Oktober 2004 atas nama WAHIDIN (Penggugat) dengan Surat Ukur Nomor 1630/Simpang Tiga/2004 tanggal 5 Maret 2004 ;

Bahwa pada waktu Penggugat melakukan penimbunan di atas tanah miliknya, dan saat pekerja yang disuruh oleh Penggugat sedang bekerja menimbun tanah dimaksud pada akhir tahun 2006 datang seseorang, kemudian melarang anggota Penggugat untuk bekerja dengan mengatakan tanah tersebut milik Tergugat I dan atas kenyataan tersebut kemudian Penggugat mencari tahu dasar dan alas hak Tergugat I yang mengakui bahwa tanah tersebut miliknya;

Bahwa setelah Penggugat berupaya mencari tahu, kemudian diketahui ternyata pada tahun 1992 dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat II yang pada saat itu bekerja sebagai pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan tanpa hak telah berupaya untuk menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat tersebut, dengan cara mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah perkara kepada Tergugat IV, dan selanjutnya dengan bantuan Tergugat IV telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992 atas nama Tengku Makmur (Tergugat II);

Bahwa setelah Tergugat II memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara selanjutnya Tergugat II menjual tanah objek perkara kepada Tergugat I yang dilakukan dan dibuat di hadapan H. Tajib Raharjo, SH., Notaris/PPAT di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 653/1991/B.Raya/92 tanggal 6 November 1992. Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, Tergugat IV telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992 dari semula atas nama Tengku Makmur (Tergugat II) menjadi atas nama Wiyanto Christian (Tergugat I);

Bahwa perbuatan Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dengan tanpa hak telah berupaya untuk menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat tersebut, dengan cara mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara kepada Tergugat IV dan dengan bantuan Tergugat IV telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992 atas nama Tengku Makmur (Tergugat II) dan selanjutnya menjual kepada

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang dilakukan di hadapan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992 atas nama Tengku Makmur serta proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Tergugat III dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 379 dari atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat IV telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka wajar dan patut serta berdasarkan hukum Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan;

Bahwa untuk menghindari adanya upaya-upaya dengan itikad tidak baik dari para Tergugat yang bisa saja membalik-namakan Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992 atas nama Tengku Makmur yang telah dibalik-namakan menjadi atas nama Wiyanto Christian kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 tersebut;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada para Tergugat untuk dikenakan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng:

Bahwa gugatan ini didukung dan dikuatkan oleh bukti dan dalil-dalil yang mempunyai dasar hukum, maka sudah selayaknya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 10.508 \text{ m}^2$ yang terletak setempat dikenal di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4334 tanggal 22 Oktober 2004 dengan Surat Ukur No. 1630/Simpang Tiga/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama WAHIDIN;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992 atas nama Wiyanto Christian yang diterbitkan oleh Tergugat IV beserta dengan turunan nya adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan;
5. Menyatakan sita jaminan (CB) sah dan berharga;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian menjalankan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum verzet. banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
Namun bilamana Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai pendapat dan atau pandangan yang lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan jelas kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, tentang letak, di jalan mana tanah terperkara dan kemudian tentang luas dalam gugatannya juga kabur, Penggugat memiliki tanah terperkara seluas 14.183 m^2 sementara Tergugat I memiliki tanah terperkara berdasarkan Sertifikat No. 374 Tahun 1992 dengan luas seluas 18.710 m^2 ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan diajukan belum cukup waktu dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa persoalan yang sama dengan yang digugat Penggugat telah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 16 Februari 2007 yang terdaftar dengan No. perkara: 09/G.TUN/2007/PTUN.PBR dan sekarang tahap pembuktian (belum berkekuatan hukum yang tetap);
- Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dan Tergugat I sebagai Tergugat II Intervensi sehubungan dengan obyek perkara tanah yang sama dalam perkara ini yakni tanah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Milik No. 379 Tahun 1992;
- Bahwa dari uraian di atas jelas gugatan ini diajukan seharusnya terlebih dahulu perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No 09/ G.TUN/2007PTUN.PBR tertanggal 26 Februari 2007 tersebut telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

3. *Pretoire Exceptie*

- Bahwa demi adanya kepastian hukum dan demi perlindungan terhadap pembeli tanah yang telah mempunyai sertifikat, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang berisi penegasan (vide Pasal 32 ayat 2) bahwa : "Tanah bersertifikat adalah tidak dapat digugat pembatalannya bila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak ada orang atau badan hukum yang mengajukan keberatan ke pengadilan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 379 Tahun 1982 atas Nama Wiyanto Christian i.c Tergugat I yang digugat dalam perkara ini waktunya sudah 10 (sepuluh) tahun lebih, dengan demikian jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan II dalam Konvensi (selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi) dalam perkara ini juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sudah jelas telah mengetahui dan mengakui sebagaimana dalil gugatannya dalam konvensi bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dalam memiliki tanah obyek perkara adalah telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan Sertifikatnya telah dibalik namakan ke atas nama Penggugat dalam Rekonvensi i.c Wiyanto Christian, tetapi dengan tanpa dasar dan karena lalainya mengaku memiliki obyek perkara sebagaimana dalam dalil gugatan sampai dengan telah diterbitkannya Sertifikat atas nama Tergugat dalam Rekonvensi yakni Sertifikat Hak Milik No. 4334 Tahun 2004 pada tanggal 22 Oktober 2004 yang didaftarkan oleh Tergugat IV, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi telah digugat oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan hal ini jelas sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi nama baik dan ketentraman Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar dan terganggu;

Bahwa selain itu dengan adanya gugatan ini dengan kegiatan yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi atas / di atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi i.c Wiyanto Christian dengan aman dan hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi yang dilindungi oleh hukum dan Perundang-undangan yang berlaku menjadi terhalang dan terkendala terhadap tanah miliknya sendiri;

Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 1364 KUHPdata) berhak menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa apapun kerugian Penggugat dalam Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Secara Materiil

Bahwa akibat digugat dan kegiatan Tergugat dalam Rekonvensi di atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut maka kegiatan Penggugat dalam Rekonvensi i.c Wiyanto Christian yang harus mempergunakan tanah dan sertifikat tanah kepada pihak lain menjadi terkendala dan tidak dapat dilakukan sehingga menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi i.c Wiyanto Christian yang bergerak dalam bidang usaha perekonomian serta sangat membutuhkan uang dari hasil kegiatan yang berhubungan dengan tanah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi sangat dirugikan. Oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

2. Kerugian Secara Immateriil

Bahwa secara Immateriil untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi juga harus dihukum untuk mengiklankan dengan ukuran sebesar 1/4 (setengah) halaman selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut di 4 (empat) mass media setempat di Pekanbaru yang isinya berupa pernyataan maaf dari Tergugat dalam Rekonvensi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Bahwa agar Tergugat dalam Rekonvensi tidak ingkar atau lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dalam Rekonvensi juga harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sejak putusan serta merta diputuskan oleh pengadilan;

Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi adalah patut untuk dikabulkan agar dapat dijadikan Prototype (contoh) atau peringatan bagi semua orang termasuk Tergugat dalam Rekonvensi agar lebih berhati-hati dan tidak lalai serta tidak bersikap semunya dan sewenang-wenang serta asal-asalan dalam mengajukan gugatan di pengadilan, sehingga merugikan orang lain, khususnya Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak nihil (kosong) nantinya dan agar Tergugat dalam Rekonvensi dapat memenuhi kewajibannya kepada penggugat dalam Rekonvensi serta tidak berusaha mengalihkan harta bendanya, baik berupa barang/benda bergerak maupun tidak bergerak maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat dalam Rekonvensi dan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4334 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 atas nama Wahidin permohonan sita jaminan tersebut akan diajukan terpisah dan secara tersendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Reconvensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Reconvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Reconvensi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat dalam Reconvensi untuk mengiklankan dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut di 4 (empat) mass media setempat di Pekanbaru yang isinya berupa pernyataan maaf dari Tergugat Reconvensi kepada Penggugat dalam Reconvensi dan Tergugat dalam Reconvensi menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;
5. Menghukum Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) kepada Penggugat dalam Reconvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau serta merta apabila Tergugat dalam Reconvensi tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 3 dan 4 di atas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidier:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 30/PDT/G/2007/PN.PBR., tanggal 27 Februari 2008 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 10.508 m² yang terletak setempat dikenal di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4334 tanggal 22 Oktober 2004 dengan Surat Ukur No. 1630/Simpang Tiga/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Wahidin;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 379 tanggal 17 Oktober 1992 dengan Gambar Situasi No. 1665/1992 tanggal 13 Juli 1992 atas nama Wiyanto Christian yang menerbitkan oleh Tergugat IV beserta dengan turunan nya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sehingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.149.000,- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar ongkos perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 52/PDT/2008/PTR., tanggal 19 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I, II/Tergugat I, II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Februari 2008 Nomor 30/PDT/G/2007/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Pembanding I. II/Tergugat I. II tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Pembanding I, II/Penggugat I, II Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 604 K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2009 yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WAHIDIN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 604 K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 09 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 30/Pdt/G/2007/PN.PBR Jo. No. 604 K/PDT/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2011 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /para Penggugat/para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa tentang pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam buku IV Kitab Undang-undang hukum Perdata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, dengan alat-alat bukti berupa (Pasal 1866 KUHPerdata): bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari ketentuan di atas, dapat diambil suatu pendirian hukum yakni, pembuktian menurut KUHPerdata ini menganut stel sel negatif (Negatif Rechtelijk) artinya: bukti autentik adalah bukti yang kuat dan penuh, sepanjang tidak ada sangkalan, kalau ada sangkalan harus dibuktikan dimuka Pengadilan, hal ini bermakna bukti yang kuat adalah bukti yang dapat mengalahkan bukti sangkalan itu dimuka Pengadilan, sehingga terhadap bukti misalnya SHM bukanlah bukti yang bersifat mutlak atau final, sebagaimana berlaku di Negara asing yang menganut azaz positif;
2. Bahwa hukum pembuktian ini sangat penting artinya, karena merupakan titik tolak dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan, pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, dimana dalam beban pembuktian ini dianggap suatu soal hukumnya (soal yuridis), yang dapat diperjuangkan sampai ke tingkat upaya hukum terakhir. Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-undang dinamakan alat bukti, dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalilnya, untuk menjamin keseimbangan dalam pembebanan pembuktian. Pembebanan yang berat sebelah dapat menjerumuskan salah satu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan tidak adil;

3. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Factie* dalam perkara ini dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi "tanah bersertifikat tidak dapat digugat pembatalannya bila dalam waktu 5 tahun lebih tidak ada orang atau badan hukum yang mengajukan keberatan di Pengadilan", dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan karena itu harus ditolak untuk seluruhnya. Bahwa penerapan aturan ini dalam perkara *a quo* adalah kurang tepat, karena bertentangan dengan azas hukum dan peraturan hukum khusus dalam pembuktian, antara lain yaitu:

- a. Bahwa dilihat dari hirarchis peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, maka kedudukan Undang-undang (KUHPerdata) lebih tinggi dari kedudukan Peraturan Pemerintah (PP. No. 24 tahun 1997);
- b. Bahwa peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 lahir tahun 1997, yang efektif berlaku sekitar tahun 2002, dengan instrumen setiap pendaftaran Sertifikat Hak Milik wajib terdaftar, sedangkan aturan yang berlaku sebelum tahun 1997 pendaftaran Sertifikat Hak Milik didaftarkan (tidak wajib didaftar), tergantung Pemohon, dengan demikian pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentu pada kejadian yang terjadi di atas tahun 1997;
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: PP No. 24 tahun 1997 adalah peraturan tentang pendaftaran tanah di Indonesia yang bersifat administrasi, yang ditujukan penuh untuk tata kerja Badan Pertanahan Nasional Indonesia, bukan peraturan tentang pembuktian hak milik atas tanah, sedangkan adanya Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 yang bersifat limitatif itu, jelas secara hukum belum dapat diterapkan dalam pembuktian di persidangan, karena bertentangan dengan:
 - Azas pembuktian dalam hukum Perdata Indonesia yang mengandung sistem pembuktian stelsel negatif, artinya Sertifikat Hak Milik atas tanah di Indonesia bukanlah bersifat mutlak atau final dengan itu, secara tersirat azas ini tidak membatasi ruang, tempat dan waktu kapan diajukan gugatan atau

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan terhadap Sertifikat tersebut, dengan kata lain tidak ada daluwarsa untuk mengajukan gugatan terhadap bukti yang sudah ada sebelumnya, sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan;

4. Bahwa Judex Facti (Badan Peradilan – Hakim) selaku lembaga Peradilan tertinggi, dirasa telah bergeser tugas dan fungsinya, yakni dengan telah menerapkan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tersebut dalam perkara ini tentu dengan tanpa disadari berarti telah menghilangkan atau mengaburkan fungsi peradilan (Hakim), dalam hal pembuktian di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana bukti dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo. Kalau demikianlah halnya tentu yang berhak tidak lagi dapat lagi mempertahankan haknya di Pengadilan setelah sekian lama lainnya baru tahu dan atau baru menemukan bukti bahwa hak itu ada, jika hal ini terjadi kemungkinan akan timbul gejolak dalam masyarakat yang bersifat anarchies dan yang pertama dicerca adalah lembaga peradilan yang tidak dapat mempertahankan dan atau mengembalikan apa yang nyata menjadi hak orang yang berhak;
5. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini dengan seksama, sesuai hukum pembuktian yang berlaku, melainkan hanya melihat dan membandingkan formil nya saja yakni mengenal waktu terbitnya bukti kedua SHM yang diperkarakan, sedangkan mana sebelum perkara ini, telah ada perkara terdahulu atas objek perkara ini No. 39/PDT/G/1997 tanggal 1997 yang telah dimenangkan oleh Wahidin (Pemohon PK) yang menyatakan tanah objek perkara adalah sah milik Wahidin, bahkan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 31 Agustus 2000 No. 21/Pdt/EK/PTS/2000, namun tanpa diduga kemudian muncul lagi SHM No. 379/SP Tiga tertanggal 17 Oktober 1992 an Wiyanto Christian (Termohon PK) yang dibelinya dari Tengku Makmur (Tergugat II) yang nota bene waktu itu adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, yang dengan tanpa dasar/alas hak yang sah, serta didukung dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya selaku Pegawai BPN Pekanbaru, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 379 atas namanya sendiri, kemudian dijual kepada Termohon PK (Wiyanto Christian), lalu sekitar tahun 2006-2007, dengan berdasarkan SHM No. 139 tersebut, Wiyanto Christian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menancapkan plang nama di atas tanah Pemohon PK tersebut, sehingga nya timbul perkara ini, dimana Pemohon PK baru tahu adanya Sertifikat Hak Milik No. 379 tersebut, sekitar tahun 2006 yakni setelah ditancapkan nya plang nama Termohon PK, di atas tanah Pemohon PK tersebut, timbul pertanyaan kemana dan dimana Tengku Makmur dan atau Wiyanto Christian dari tahun 1992 (terbitnya SHM No. 379) sampai tahun 2006 (14 tahun)? Dimana selama itu mereka tidak ada membersihkan dan atau menjaga tanah tersebut, bahkan dalam perkara sebelumnya No. 39/PDT/G/1997/PN.PBR mereka tidak pernah muncul ke permukaan, namun setelah di eksekusi sekian lama baru mereka muncul dengan membawa SHM No. 397;

6. Bahwa menurut informasi Oknum Sdr. Tengku Makmur ini banyak bermasalah dan selalu digugat orang dan sudah dimutasi ke daerah lain;
7. Bahwa terbitnya SHM No. 139/Sp Tiga tertanggal 17 Oktober 1992 atas nama Tengku Makmur tersebut, dapat dimungkinkan karena waktu itu peraturan pendaftaran tanah belum wajib terdaftar (didata dalam pemetaan wilayah) sehingga banyak terjadi SHM ganda dalam 1 objek tanah, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 lahir tahun 1997, yang efektif berlaku sekitar tahun 2002 sampai saat ini, dengan instrumen setiap pendaftaran Sertifikat Hak Milik wajib terdaftar, maka sangat tipis kemungkinan adanya SHM ganda, dengan demikian tidaklah tepat apabila Judex Facti menerapkan PP No. 24 tahun 1997 terhadap perkara ini;
8. Bahwa BPN Kota Pekanbaru pun selaku instansi dalam pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997, juga tidak dapat menerapkan Pasal 32 ayat (2) dimaksud, terbukti dengan diterbitkannya SHM No. 4334/SP Tiga Bukit Raya tertanggal 22 Oktober 2004 atas nama Wahidin (Pemohon PK), dikarenakan terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 39/PDT/G/1997/PN.PBR dengan didukung alas hak yang kuat dan saling berhubungan dan secara defakto, objek dikuasai secara terus menerus oleh Pemohon PK sejak tahun 1979 s/d sekarang ini;

Bahwa dari alasan hukum di atas, jelas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 604 K/PDT/2009 tanggal 16 September 2009, adalah kurang tepat dalam penerapan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 dalam perkara ini. Bahkan dirasa telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku di Negara

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita saat ini, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini agar membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 604 K/PDT/2009 tanggal 16 September 2009 dengan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 30/PDT/G/2007/PN.PBR tanggal 27 Februari 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex juris tidak melakukan kekhilafan /kekeliruan nyata memutus perkara aquo;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya perbedaan persepsi yang tidak dapat dipakai alasan adanya kekhilafan;

Bahwa dengan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bahwa objek sengketa milik Penggugat;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **WAHIDIN** (alm), melalui ahli warisnya: 1. **YULIA WAHIDIN (istri alm)**, 2.. **TOMMY** (anak), 3. **VENNY** (anak), 4. **ANNY WAHIDIN** (anak) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka *para* Pemohon Peninjauan Kembali di Hukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **WAHIDIN** (alm), melalui ahli warisnya: 1. **YULIA WAHIDIN (istri alm)**, 2.. **TOMMY** (anak), 3. **VENNY** (anak), 4. **ANNY WAHIDIN** (anak) tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2012** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

I Made Tara, SH

Ketua

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya PK:

- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------|-------------|
| 1. Materai | : Rp. | 6.000,- | Suhartanto, |
| SH.,MH | | | |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | |
| 3. Administrasi PK | : Rp. | 2.489.000,- | |

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 195 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH, MH sebagai Anggota/
Pembaca II telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 17 Desember 2012,
maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III: Dr. H. Ahmad
Kamil, SH., M.Hum dan hakim Agung/Pembaca I: I Made Tara, SH.

Jakarta, 29 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Dr. M. Hatta Ali, SH, MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH.. SH..MH
NIP. 19610313 198803 1 003